



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JOKO PURNOMO bin SUTIYO SUMO SUMITO;**
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 03 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngoncol Rt. 01 Rw. 07, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau alamat lain di Desa Kandangapi Rt. 02 Rw. 06, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2017 s/d 29 Juni 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2017 s/d 8 Agustus 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d 22 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d 13 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 14 September 2017 s/d 12 November 2017;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d 9 November 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 November 2017 s/d 8 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 351/Pid/2017/PT SMG tentang

Halaman 1 Putusan N0.351/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-69/SALT/ Epp.2/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOKO PURNOMO Bin SUTYO SUMO SUMITO pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di dalam rumahnya ibu ENDANG SRI ASTUTI binti SOELEMEN (alm) yang beralamat di Jalan Sidoharjo Gg.I No.35 Rt.02 Rw.04 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa bersama dengan temannya sdr. MIFTAHUR ROZAK dengan berjalan kaki datang ke rumah saksi Ibu ENDANG SRI ASTUTI bermaksud untuk mencari kos-kosan dan bertemu dengan saksi ibu ENDANG SRI ASTUTI bilang ada kamar kos harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan, dikarenakan kamarnya masih ada orangnya yang habis sewanya tanggal 1 Juni 2017, kemudian saksi Ibu ENDANG SRI ASTUTI menawarkan Terdakwa untuk tinggal dulu di rumah induknya sambil menemani ibunya saksi yang sedang sakit.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sdr. MIFTAHUR ROZAK (teman Terdakwa/DPO) bilang ke Terdakwa bahwa besok pemilik rumah akan pergi ke Ambarawa untuk ibadah, kemudian mereka berencana untuk melakukan pencurian barang yang ada di rumah dengan pembagian tugas di mana Terdakwa yang mengambil dan temannya yang menunggu dan membawa hasil curian kemudian untuk memuluskan rencananya maka sdr. MIFTAHUR ROZAK pura-pura pamitan pergi ke Jakarta sehingga hanya Terdakwa berada di rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wib pemilik rumah pergi ke Ambarawa untuk beribadah bersama suaminya (saksi VCE GANDI MURSITO bin V KARSONO (alm) sehingga tinggal yang di rumah hanya Terdakwa bersama ibu dan kakaknya saksi ibu ENDANG SRI ASTUTI.
- Setelah saksi ENDANG SRI ASTUTI pergi, Terdakwa masuk ke dalam ruang karaoke mengambil barang berupa speaker aktif, salon, set computer, orjen, lalu dimasukkan ke dalam kardus dan keluar di ruang tamu bertemu dengan saksi HETI SRI SUBEKTI binti SULAIMAN (alm) (kakak saksi korban) yang saat ditanya untuk diapakan barang tersebut alasannya disuruh untuk

Halaman 2 Putusan N0.351/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak dan helm serta sepeda motor Yamaha dikeluarkan lalu pergi membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan ditaruh di sebuah bangunan gedong kosong di belakang Puskesmas Cebongan dimana temannya sudah menunggu lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut untuk mengambil Televisi dan menuju tempat temannya lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil pakaian lalu Terdakwa bersama temannya membagi hasil curian di mana temannya mendapatkan televisi dan orjen dan selebihnya diambil Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan ditempat kosnya di Ambarawa, namun pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dealer motor Suzuki Ambarawa lalu diamankan barang bukti hasil curian.

- Akibatnya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. MIFTAHUR ROZAK (teman Terdakwa/ DPO) tanpa seizin pemiliknya ENDANG SRI ASTUTI binti SOELEMEN (alm) mengambil barang berupa: 1 (satu) unit SPM R-2 Merk Yamaha Tipe 1FD warna hitam, tahun 2015, Nopol: H-2261-DK, No.sir: 1FD076939, No.Ka: MH31FD005FJ076937 an. ENDANG SRI ASTUTI, alamat: Jl. Imam Bonjol No.51 B Rt.07 Rw.08 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, 1 (satu) unit CPU Merk HP, 1(satu) unit Monitor Komputer Merk Samsung 17 inc, 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 49 inc, 1 (satu) unit speaker aktif merk King Max warna hitam, 1(satu) Werles mikropon, 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi, 2 (dua) buah Mikropon, 1(satu) buah Keyboard computer merk Genius dan 1 (satu) buah salon warna hitam sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di dalam rumahnya ibu ENDANG SRI ASTUTI binti SOELEMEN (alm) yang beralamat di Jalan Sidoharjo Gg.I No.35 Rt.02 Rw.04 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa bersama dengan temannya sdr. MIFTAHUR ROZAK dengan berjalan kaki datang ke rumah saksi Ibu ENDANG SRI ASTUTI bermaksud untuk mencari kos-kosan dan bertemu dengan saksi Ibu ENDANG SRI ASTUTI bilang ada kamar kos harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dikarenakan kamarnya masih ada orangnya yang habis sewanya tanggal 1 Juni 2017, kemudian saksi Ibu ENDANG SRI ASTUTI menawari Terdakwa untuk tinggal dulu di rumah induknya sambil menemani ibunya saksi yang sedang sakit.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sdr. MIFTAHUR ROZAK (teman Terdakwa/DPO) bilang ke Terdakwa bahwa besok pemilik rumah akan pergi ke Ambarawa untuk ibadah, kemudian mereka berencana untuk melakukan pencurian barang yang ada di rumah, kemudian sdr. MIFTAHUR ROZAK pura-pura pamitan pergi ke Jakarta sehingga hanya Terdakwa berada di rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib pemilik rumah pergi ke Ambarawa untuk beribadah bersama suaminya (saksi VCE GANDI MURSITO Bin V KARSONO (alm)) sehingga tinggal yang dirumah hanya Terdakwa bersama ibu dan kakaknya saksi ibu ENDANG SRI ASTUTI.

- Setelah saksi ENDANG SRI ASTUTI pergi, Terdakwa masuk ke dalam ruang karaoke mengambil barang berupa speaker aktif, salon, set computer, orjen, lalu dimasukan ke dalam kardus dan keluar di ruang tamu bertemu dengan saksi HETI SRI SUBEKTI binti SULAIMAN (alm) (kakak saksi korban) yang saat ditanya untuk diapakan barang tersebut alasannya disuruh untuk diperbaiki, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak dan helm serta sepeda motor Yamaha dikeluarkan lalu pergi membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan ditaruh di sebuah bangunan gedong kosong di belakang Puskesmas Cebongan dimana temannya sudah menunggu lalu Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut untuk mengambil Televisi dan menuju tempat temannya lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil pakaian lalu Terdakwa bersama temannya membagi hasil curian di mana temannya mendapatkan televisi dan orjen dan selebihnya diambil Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan ditempat kosnya di Ambarawa, namun pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dealer motor Suzuki Ambarawa lalu di amankan barang bukti hasil curian.
- Akibatnya perbuatan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya ENDANG SRI ASTUTI binti SOELEMEN (alm) mengambil barang berupa: 1 (satu) unit SPM R-2 Merk Yamaha Tipe 1FD warna hitam, tahun 2015, Nopol: H-2261-DK, No.sin: 1FD076939, No.Ka: MH31FD005FJ076937 an. ENDANG SRI ASTUTI, alamat Jl. Imam Borjol No.51 B Rt.07 Rw.08 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, 1 (satu) unit CPU Merk HP, 1 (satu) unit Monitor Komputer Merk Samsung 17 inc, 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 49 inc, 1 (satu) unit speaker aktif merk King Max warna hitam, 1 (satu) werles mikropon, 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi, 2 (dua) buah Mikropon, 1 (satu) buah Keyboard computer merk Genius dan 1 (satu) buah salon warna hitam sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan NO.REG.PERK.PDM: 69/SALT/Epp.2/ 08/2017, tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 Putusan N0.351/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD NoPol: H-2261-DK tahun 2015 warna hitam NoKa: MH31FD005FJ076937 NoSin: 1FD076939 atas nama ENDANG SRI ASTUTI beserta kunci kontakanya,
 - 1 (satu) unit CPU komputer merk HP,
 - 1 (satu) unit monitor LCD Komputer merk Advance ukuran 17" (tujuh belas inci),
 - 1 (satu) set Equaliser dan Subwoofer Speaker aktif merk King Max warna hitam,
 - 1 (satu) buah keyboard komputer merk Genius,
 - 2 (dua) buah mikropon,
 - 1 (satu) buah wireless,
 - 1 (satu) buah kardus warna biru bungkus dispenser merk Unilever Pure It,
 - 1 (satu) utas tali kain warna hijau panjang 4 (empat) meterdikembalikan kepada saksi korban ENDANG SRI ASTUTI binti (alm) SOELEMEN;
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD NoPol: H-2261-DK tahun 2015 warna hitam NoKa: MH31FD005FJ076937 NoSin: 1FD076939 beserta kunci kontakanya,
 - 1 (satu) unit CPU komputer merk HP,
 - 1 (satu) unit monitor LCD Komputer merk Advance ukuran 17 (tujuh belas) inci,
 - 1 (satu) set Equaliser dan Subwoofer Speaker aktif merk King Max warna hitam,
 - 1 (satu) buah keyboard komputer merk Genius,
 - 2 (dua) buah mikropon,
 - 1 (satu) buah wireless,

Halaman 5 Putusan N0.351/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna biru bungkus dispenser merk Unilever Pure It,
 - 1 (satu) utas tali kain warna hijau panjang 4 (empat) meter,
- Dikembalikan kepada saksi ENDANG SRI ASTUTI binti SOELEMEN (alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2017 dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga dan isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt masing-masing tertanggal 16 Oktober 2017 Nomor: W12.U12/98/Pid.01.01/10/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-sarat yang telah ditentukan Undang-undang oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pembanding/ Terdakwa dalam memori banding ini hanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **sekedar mengenai lama pidana** yang dijatuhkan, yaitu: lebih ringan dari atau sekurang-kurangnya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/ pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa/ pembanding baru saja ditinggal istri pembanding (telah meninggal dunia) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan dirawat oleh tetangga Terdakwa/ pembanding saja.
- Bahwa Terdakwa/ pembanding menyadari/ menyesali bahwa perbuatan Terdakwa/ pembanding tidak benar/ salah sehingga merugikan orang lain/ saksi korban. Dan kedepan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar hukum dan merugikan orang lain yang pada akhirnya merugikan diri pembanding/ keluarga pembanding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dan menerima putusan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga.
- Bahwa sesuai dengan aturan pimpinan Kejaksaan Agung RI, bahwa jika Terdakwa banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama maka Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut di haruskan Banding, walaupun hukuman yang dijatuhkan dalam pertimbangan hukum diambil alih semua serta menjaga terhadap putusan Pengadilan Tinggi agar Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut hukuman penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan hukuman yang sama yaitu 1 (satu) tahun penjara, hal mana menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat karena disamping pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, ternyata Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan saat ini ikut dipelihara oleh tetangganya, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 87, Pasal 193 ayat (1), Pasal 222 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Halaman 8 Putusan N0.351/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 103/Pid.B/2017/PN Slt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUTYO SUMO SUMITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1FD NoPol: H-2261-DK tahun 2015 warna hitam No.Ka: MH31FD005FJ076937 No.Sin: 1FD076939 beserta kunci kontaknya,
 - 1 (satu) unit CPU Komputer merk HP,
 - 1 (satu) unit monitor LCD Komputer merk Advance ukuran 17 (tujuh belas) inci,
 - 1 (satu) set Equaliser dan Subwoofer Speaker aktif merk King Max warna hitam,
 - 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Genius,
 - 2 (dua) buah Mikropon,
 - 1 (satu) buah Wireless,
 - 1 (satu) buah kardus warna biru bungkus Dispenser merk Unilever Pure It,

Halaman 9 Putusan N0.351/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali kain warna hijau panjang 4 (empat) meter,
dikembalikan kepada saksi ENDANG SRI ASTUTI binti SOELEMEN
(alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017** oleh Kami,
Ewit Soetriadi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah selaku Ketua Majelis dengan **Yuliana Rahadhie, S.H.** dan
Tjaroko Imam Widodadi, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **22 NOPEMBER**
2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Febri**
Anggoro P., S.H.,M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Ttd.

Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febri Anggoro P., S.H.,M.H.